

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP MAKANAN *STREET FOOD*
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN**

Purwono Sungkowo Raharjo¹, Rosita Candrakirana², Solichah Novyana Putri³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

³D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Universitas Sebelas Maret

Email: purwonosraharjo@yahoo.co.id¹

Email: rositakirana@yahoo.com²

Email: solichahovyana61@gmail.com³

ABSTRAK

Pedagang kaki lima merupakan salah satu pelaku usaha yang banyak dicari masyarakat terutama yang menjual atau menyediakan makanan jajanan kaki lima. Di kota Surakarta para PKL banyak dicari oleh para wisatawan baik domestic dan mancanegara karena kota Surakarta dikenal dengan wisata kulinernya yang menyajikan makanan khas Solo. Dalam pengaturan PKL kota Surakarta sudah membuat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL. Permasalahan yang akan dikaji mengenai pelaksanaan pengawasan pada PKL oleh pemerintah kota Surakarta. Penelitian merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan dilengkapi hasil wawancara ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hak – hak yang telah diatur di dalam UUPK harus dipenuhi untuk menjamin standar keamanan dan kesehatan dari makanan tersebut. Terutama memenuhi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini adalah “*street food*”. Dan pelaksanaan pengawasan terhadap PKL oleh pemerintah kota Surakarta belum dilakukan secara rutin atau berkala. Untuk diperlukan adanya pengawasan yang sifatnya langsung dan berkala oleh pemerintah kota Surakarta agar terpenuhinya hak-hak konsumen dari segi keamanan dan kesehatan.

Kata Kunci: pedagang kaki lima; makanan *street food*; pemenuhan hak-hak konsumen



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

ABSTRACT

Street vendors are one of the business actors who are sought after by the public, especially those who sell or provide street food. In the city of Surakarta, street vendors are much sought after by both domestic and foreign tourists because the city of Surakarta is known for its culinary tours which serve typical Solo food. In the arrangement of street vendors, the city of Surakarta has made Regional Regulation No. 3 of 2008 concerning Management of street vendors. The problem to be studied is regarding the implementation of supervision on street vendors by the Surakarta city government. This research is a normative research using a statutory approach (statute approach) accompanied by the results of interviews with the Department of Industry and Trade and the Health Office of Surakarta City. Based on the results of the research that the rights that have been regulated in UUPK must be fulfilled to guarantee the safety and health standards of the food. Especially fulfilling the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services, in this case, is "street food". And the implementation of supervision of street vendors by the Surakarta city government has not been carried out routinely or periodically. For this, it is necessary to have direct and periodic supervision by the Surakarta city government so that consumer rights are fulfilled in terms of safety and health.

Keyword: *street vendors; snacks; fulfillment of consumer rights*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat maka manusia mempunyai kebutuhan yang sangat beragam. Salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan atau makanan. Produk makanan yang digemari oleh masyarakat baik local maupun wisatawan yang berkunjung disuatu daerah di Indonesia yaitu makanan yang dijajakan dipinggir jalan atau biasa disebut jajanan kaki lima (*street food*) yang dijual oleh pedagang kaki lima (PKL). Makanan *street food* ini biasanya menjadi salah satu tujuan dari para wisatawan baik domestic maupun mancanegara khususnya di Indonesia yang mempunyai lebih dari 50 persen pedagang kecil menjual makanan. Pada saat ini diperkirakan ada 45 juta pedagang kecil. Dengan angka estimasi 20 juta pedagang saja, sudah dapat menggerakkan putaran ekonomi dari hulu ke hilir (<https://m.tempo.co/read/news/2013/03/15/201467291/bondan-winarno-jajanan-kaki-lima-itu-budaya>, diakses tanggal 22 November 2022). Konsumsi makanan yang terus bertambah mengakibatkan semakin berkembangnya usaha kuliner yang menjual makanan di pinggir jalan (*street food*). Karakteristik makanan merupakan faktor yang diperhatikan oleh seseorang sebelum mengonsumsi *street food*. Karakteristik tersebut meliputi harga, kualitas makanan, serta hygiene dan sanitasi (Endah Budi,2016). PKL yang menjual jajanan tradisional merupakan PKL yang paling sering ditemukan di daerah. Kehadiran PKL kuliner telah menjadi gaya hidup masyarakat yang membutuhkan panganan siap saji. Namun, PKL tersebut pada umumnya kurang memperhatikan keamanan pangan dan sanitasi lingkungan yang baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat (Jumhu,2015). Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyalahgunakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi UU perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan social control terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha dan pemerintah (Salamiah,2014).

Sebagai contoh salah satu kota destinasi wisata di Indonesia yaitu Kota Surakarta yang menawarkan berbagai macam makanan tradisional yang oleh PKL kuliner. Surakarta merupakan kota besar yang terus berkembang memiliki peta kuliner yang sangat kaya,

salah satu kawasan kuliner yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat adalah di kawasan sentra kuliner Gladak Langen Bogan (Galabo) dan Pucang Sawit. Selain itu di sepanjang Jalan Kota Barat, Jalan Menteri Supeno Mahanan dan Jalan Dr. Supomo depan Taman Sriwedari. Berbagai macam kuliner tradisional makanan diajakan oleh para pedagang kaki lima (PKL) setiap hari khususnya pada malam hari.

Banyaknya jajanan kaki lima (*street food*) yang dijual oleh PKL tersebut merupakan salah satu sumber perputaran uang dibelanjakan untuk kuliner di Kota Surakarta dimana selama 1 tahun mencapai sedikitnya Rp 310 miliar. Bisnis kuliner di Kota Surakarta tumbuh pesat dan pertumbuhan ini berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) Apalagi pada tahun 2017 ini kota Surakarta melakukan promosi terkait bidang jasa dan kulinernya ke Negara Amerika Serikat, Jepang, Austria dan lain sebagainya (<http://www.Surakartapos.com/2017/01/24/belanja-kuliner-Surakarta-capai-rp310-miliar-setahun-787347>, diakses tanggal 22 November 2022).

Dengan berkembangnya *street food* di kota Surakarta menuntut kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat terutama PKL untuk menyajikan makanan khas kota Surakarta yang higienis dan sehat serta sesuai dengan standar kesehatan. Dalam memenuhi standar kesehatan Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak keamanan pangan bagi konsumen yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004). Pengawasan yang kurang menyebabkan pelaku usaha banyak sekali melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Padahal hak dasar konsumen menurut Presiden John F. Kennedy mengemukakan 4 (empat) hak konsumen yang dilindungi yang salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) (Zulham, 2013). Hukum perlindungan konsumen penting juga karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya (Niru Anita dkk,2015). Dan pemerintah disini sangat berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengontrol konsumen maupun pelaku usaha dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima.

Di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara khusus mengenai PKL akan tetapi pada dasarnya PKL merupakan pelaku usaha yang harus mentaati aturan agar konsumen juga terlindungi. Pada dasarnya terdapat peraturan

yang lebih khusus untuk mengatur mengenai pentingnya jajanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan hygiene sanitasi pangan yang diatur dalam Kep.Menkes RI Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan. Meskipun pemerintah sudah membuat berbagai aturan untuk dapat ditaati oleh PKL Kuliner akan tetapi banyak yang masih melanggar dengan menghiraukan hygiene dan sanitasi dalam menjual makanan. Padahal dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut telah dibuat sertifikat khusus untuk jajanan makanan yang hanya diberikan sekali tanpa adanya pengawasan yang rutin dan penilaian untuk meningkatkan hygiene sanitasi makanan yang dijual oleh PKL. Pengawasan secara rutin dan berkala sangat diperlukan untuk PKL dalam memenuhi hak-hak konsumen untuk keamanan pangan. Untuk itu penting bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pengawasan perlindungan konsumen guna mewujudkan kontribusi nyata dalam pemenuhan hak-hak konsumen serta mewujudkan pengawasan perlindungan konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahannya mengenai pelaksanaan pengawasan keamanan pangan oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap jajanan kaki lima (*street food*) di Kota Surakarta. Apakah dalam pelaksanaannya tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan hak keamanan pangan bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada pendapat dari Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini juga berbentuk penelitian evaluatif yang dilakukan untuk menilai program-program yang sudah dijalankan. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data melalui data tertulis (Soerjono Soekanto,2012). Dalam kaitannya dengan penelitian normative disini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan wawancara terstruktur dengan beberapa instansi pemerintahan baik pemerintah pusat dan pemerintah kota Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Konsumen terhadap Makanan *Street Food* Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari bahkan dilakukan oleh manusia setiap hari. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut terkadang manusia membeli makanan yang telah dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan makanan tersebut. Makanan jajan atau jajanan kaki lima biasanya dikenal dengan “*street food*” berupa makanan dan minuman yang disajikan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan ditempat-tempat umum bisa langsung dikonsumsi baik diolah terlebih dahulu atau tanpa proses pengolahan. Pedagang Kaki Lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan dua kaki pedagang kaki lima ditambah tiga roda kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima (Rholen Bayu S,2014). Pedagang Kaki Lima (PKL) berasal dari jaman Raffles yaitu “5 (five) feets “yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima. Kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil seperti bakso, mi goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain lain. Karena merupakan bagian dari sektor informal, maka secara karakteristik PKL tidak suka ada bedanya dengan karakteristik sektor informal. Secara mendasar karakteristik PKL adalah Tidak terorganisir dan tidak mempunyai ijin, tidak memiliki tempat usaha yang permanen, tidak memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus, modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil, sarana berdagang bersifat mudah dipindahkan (Sumarwanto, 2012).

Dalam Mengonsumsi makanan jajanan ataupun *Street food* yang dijual oleh pedagang kaki lima yang tidak dijamin hygenisnya dapat menimbulkan penyakit. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk menjadi wisata kuliner bagi wisatawan domestic dan mancanegara. Adanya jajanan kaki lima yang menjadi pusat pariwisata seperti kota Surakarta seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk lebih focus dalam memperhatikan tempat-tempat yang sudah dijadikan wisata kuliner. Berbagai aturan seharusnya menjadi acuan untuk menciptakan jajanan kaki lima yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

Peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak keamanan pangan dipayungi oleh peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang berkaitan dengan pemenuhan keamanan pangan. Negara menjamin perlindungan terhadap konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut UUPK. Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara luas (Teng Berlianty dkk, 2022). Terdapat dalam Pasal 4 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dengan adanya makanan jajan atau jajanan kaki lima yang biasanya dikenal dengan “*street food*” harus menciptakan jajanan kaki lima yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Maka dari itu, hak – hak yang telah diatur di dalam UUPK harus dipenuhi untuk menjamin standar keamanan dan kesehatan dari makanan tersebut. Terutama memenuhi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini adalah “*street food*”. Karena, selain hak konsumen diatur juga kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barangnya yang berdasarkan ketentuan standar mutu barang. Yang diatur dalam pasal 7 huruf d yakni menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Hukum perlindungan konsumen mempunyai sifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual beli (Puteri Asyifa dkk, 2021) dalam hal ini makanan jajan atau jajanan kaki lima yang biasanya dikenal dengan “*street food*”. Walaupun undang-undang tersebut berjudul UU Perlindungan Konsumen, namun ketentuan di dalamnya lebih banyak

mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami. Karena kerugian yang diderita oleh konsumen sering kali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal (Nurul Tika dkk, 2017).

2. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Jajanan Kaki Lima (Streed Food) Di Kota Surakarta

Pedoman teknis yang dapat digunakan oleh PKL dalam memperdagangkan jajanan kaki lima Kementerian Kesehatan sudah membuat berupa Kep.Menkes RI Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan. Tujuan dari adanya Keputusan Menteri tersebut untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Hal tersebut sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen mengenai Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa (Pasal 4, UU Perlindungan Konsumen). Dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan jajanan kaki lima yang dijual atau disajikan oleh PKL maka kota Surakarta juga sudah membuat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah (Perda) tersebut dibuat bertujuan untuk memenuhi perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota Surakarta serta tercipta lingkungan yang baik dan sehat (Perda No 3 ttg Pengelolaan PKL). Dalam Perda tersebut dijelaskan mengenai pengertian Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL- adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang. Peraturan Daerah tersebut juga mengatur mengenai kewajiban dari PKL yang berhubungan dengan perlindungan konsumen yaitu dalam Pasal 9 bahwa Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen makanan jajanan kaki lima memang tidak secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah tersebut akan tetapi secara eksplisit Peraturan Daerah tersebut mengatur perlindungan terhadap keamanan dan lingkungan tempat usaha PKL.

Adanya peraturan daerah mengenai PKL tersebut menurunkan beberapa kebijakan dari pemerintah kota Surakarta khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 2 dinas tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan keberadaan PKL yang menjual makanan jajanan kaki lima, sebagai berikut:

- a. Memantau dan mematroli secara rutin dengan kondisi-kondisi lapangan yang ada dengan melibatkan Satpol PP, misalnya jika ada yang kotor dibersihkan
- b. Mengadakan kegiatan Bimtek Pengolahan makanan yaitu mengenai tentang bagaimana cara mengolah makanan yang baik
- c. Pembangunan Selter
- d. Mengadakan Bimtek kewirausahaan yaitu dengan bagaimana cara meningkatkan SDM nya supaya lebih bersaing dengan UKM yang lain, bagaimana cara pemasaran yang baik
- e. Memberikan gerobak gratis kepada PKL, tetapi dengan syarat PKL yang berasal dari Surakarta saja
- f. Memberikan pasar gratis

Hambatan yang dialami oleh dinas perindustrian dan perdagangan yaitu para PKL yang tidak nyaman dengan tempat dia berjualan dan tidak ada pengawasan secara rutin terhadap PKL yang berjualan makanan akan tetapi mendapatkan bimbingan teknis yang diadakan satu tahun sekali dengan 200 orang PKL dan diberikan sertifikat sudah mengikuti Bimtek.

2. Dinas Kesehatan

Kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan yaitu penyuluhan / pelatihan tentang cara produksi pangan yang baik. Seperti bahan pangan (contoh Pengawet, Pengembang, dll) yang baik, keamanan pangan, hygiene sanitasi (personal hygiene sanitasi kebersihan si pelaku usaha, sarana dan prasarana yang digunakan selama produksi). Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut yaitu:

- a. Wilayah orang yang berdagang di Surakarta itu tidak semuanya orang Surakarta. Semisal dia orang Telukan Sukoharjo yang memasak makanannya di Telukan lalu diperdagangkan di Surakarta. Dinkes tidak dapat langsung menginspeksi ke Telukan karena memang bukan wilayah kerjanya.

- b. Tempat (warung) untuk menyajikan dan menjual makanan ada beberapa yang tidak dapat dijangkau, sehingga pengawasannya terbatas dari sampel masakannya yang diambil dan diuji lab. Hal ini menurut Dinkes sudah cukup menggambarkan proses produksinya.
- c. Kebijakan selama ini yang boleh mendapatkan LAI ijin adalah para pelaku usaha yang memiliki tempat usaha menetap (seperti restoran, dan PKL tetap). Sedangkan Pedagang Kaki Lima yang “tidak permanen” tidak mendapat LAI ijin, tapi minimal pernah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dibuktikan dengan sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

Berkaitan dengan pengawasan rutin ternyata tidak ada program rutin pengawasan, yang ada hanyalah pelaksanaan penyuluhan yang rutin dilaksanakan (tidak disebutkan berapa kali setahun). Sertifikat penyuluhan keamanan pangan itu kemudian menjadi salah satu syarat para pelaku usaha mengurus surat ijin. Selepas dari itu, akan ada kegiatan penyuluhan dan observasi langsung ke lapangan. Minimal pada saat perpanjangan ijin, pengawasan keamanan pangan dilaksanakan kembali dengan cara observasi langsung dan pengambilan sampel makanan (tapi khusus restoran, PKL tidak).

Dalam pelaksanaannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta tidak melakukan pengawasan rutin bagi PKL yang berjualan makanan jajanan kaki lima. Padahal pengawasan tersebut sangat penting untuk dilakukan karena dapat menjadikan control bagi PKL dalam menjual atau menyajikan makanan. Hal ini sangat diperlukan karena kota Surakarta juga terkenal dengan wisata kuliner yang dijual oleh para PKL sehingga tingkat keamanan, kenyamanan dan hygienenya menjadi syarat utama bagi wisatawan domestic dan luar negeri. Apabila dikaitkan dengan pengertian pengawasan menurut Prajudi bahwa “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan” (*Atmosudirdjo, Prajudi. 1982*). Dari segi pelaksanaannya pengawasan dapat dilakukan secara langsung maksud dari pengawasan langsung “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (*on the spot*). Sistem ini disebut pula sebagai “*built of control*” (Sujamto. 1996). Maksud dari pengawasan ini dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh

perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan. Pengawasan langsung ini sangat cocok untuk diterapkan dalam melaksanakan kebijakan untuk PKL yang menjual makanan jajanan kaki lima. Oleh sebab itu pemerintah kota diwakili dua dinas tersebut dapat terjun langsung ke PKL dan untuk dapat menghasilkan hasil pengawasan yang optimal harus dilakukan secara rutin dan berkala.

Selain itu dapat berjalannya efektif suatu pengawasan dapat dipengaruhi oleh 3 komponen dalam system hukum yaitu Komponen struktur, Komponen substantive dan Komponen kultural (Esmi Warasih, 2005). *Pertama*, Komponen struktur berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen struktur atau kelembagaan ini dalam pelaksanaan pengawasan pada PKL terhadap makanan jajanan kaki lima yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. *Kedua*, Komponen substansi yang sudah dilakukan oleh kedua dinas tersebut berupa pembinaan kepada para PKL yang diwujudkan dalam bimbingan teknis dan penyuluhan. Selain itu pengawasan dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan pembirian ijin. Itupun hanya dilakukan pada restoran saja tetapi PKL tidak. *Ketiga*, Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (bisa positif dan bisa negatif), atau oleh Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat atau sebagai “motor penggerak keadilan”. Budaya kerja dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan ini sangat berpengaruh dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam bidang keamanan pangan.

KESIMPULAN

Hak-hak yang telah diatur di dalam UUPK harus dipenuhi untuk menjamin standar keamanan dan kesehatan dari makanan tersebut. Terutama memenuhi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini adalah “*street food*”. Dalam menjalankan pengawasan pada PKL terhadap

makanan jajanan kaki lima pemerintah kota Surakarta menggunakan dasar hukum berupa Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 tentang pengelolaan pedagang kaki lima.

Akan tetapi pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut belum memberikan kewenangan pemerintah kota Surakarta dalam melakukan pengawasan secara rutin kepada PKL. Pengawas hanya dilakukan bersamaan dengan perpanjangan ijin yang dilakukan oleh restoran bukan PKL selain itu juga dilakukan bimbingan teknis serta penyuluhan bagi PKL secara rutin setiap tahun. Pengawasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta merupakan pengawasan secara langsung berdasarkan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan kota Surakarta.

Akan tetapi pengawasan yang sifatnya berkala atau rutin belum dilakukan padahal ini dapat digunakan sebagai pemerintah kota Surakarta dalam melakukan control dan pemenuhan hak-hak konsumen dari segi keamanan dan kesehatan. Saran penulis, untuk diperlukan adanya pengawasan langsung dan rutin secara berkala seperti sertifikat yang mempunyai jangka waktu dan harus diperbaharui dengan diberikan penilaian agar PKL yang menjual atau menyajikan makanan kaki lima dapat mempertanggungjawabkan keamanan dan kebersiha dari makanan atau minuman yang dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahale, K, Sousa, S, Albuquerque, G, & ... (2019). Street food research worldwide: a scoping review. *Journal of Human ...*, Wiley Online Library, <https://doi.org/10.1111/jhn.12604>
- Addo-Tham, R, Appiah-Brempong, E, & ... (2020). Knowledge on food safety and food-handling practices of street food vendors in Ejisu-Juaben Municipality of Ghana. *Advances in Public ...*, hindawi.com, <https://www.hindawi.com/journals/aph/2020/4579573/>
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia. Indonesia.
- Bouafou, KGM, Beugré, GFC, & Amani, YC (2021). Street Food around the World: A Review of the Literature. *Journal of Service Science and ...*, scirp.org, <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=113894>
- Djoko Wahyu W dan Olvita Winastesia, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Di Sepanjang Jalan Dr. Muwardi Surakarta*, Jurnal Bestuur Vol. 1 No. 1 Oktober 2012.

- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Fusté-Forné, F (2021). Street food in New York City: Perspectives from a holiday market. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, Elsevier, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878450X21000184>
- Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H.B. Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Jeaheng, Y, & Han, H (2020). Thai street food in the fast growing global food tourism industry: Preference and behaviors of food tourists. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, Elsevier, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1447677020302357>
- Henderson, JC (2019). Street food and tourism: a Southeast Asian perspective. *Food Tourism in Asia*, Springer, https://doi.org/10.1007/978-981-13-3624-9_4
- Ma, L, Chen, H, Yan, H, Wu, L, & Zhang, W (2019). Food safety knowledge, attitudes, and behavior of street food vendors and consumers in Handan, a third tier city in China. *BMC public health*, Springer, <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7475-9>;
- Mohammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM Huma.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Okumus, B, & Sonmez, S (2019). An analysis on current food regulations for and inspection challenges of street food: Case of Florida. *Journal of Culinary Science & Technology*, Taylor & Francis, <https://doi.org/10.1080/15428052.2018.1428707>
- Purwono Sungkowo R, dkk, *Pembentukan Posko Pendampingan Dan Advokasi Konsumen Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta*, Laporan pengabdian masyarakat Hibah PNPB UNS Tahun 2016.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Endah Budi Permana, dkk. Faktor yang berhubungan dengan preferensi konsumen street food pada mahasiswa Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia* Vol. 3, No. 3, September 2015 <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJND/article/view/302/274>
- Jumhur, *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang*, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2015, Vol. 4, No.1. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/11464>

- Niru Anita Sinaga, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 5 No.2, Maret 2015. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>
- Ozcelik, A, & Akova, O (2021). The impact of street food experience on behavioural intention. *British Food Journal*, emerald.com, <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2020-0481>
- Pratiwi, N. T., & Chintya, A. (2017). Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam: Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 141–172. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.101>
- Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*. Al' Adl, Volume VI Nomor 12, Juli-Desember 2014 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/204/197>
- Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota Di Semarang*, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, Vol 1, No 2 tahun 2012 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/27>
- Sumarto, dkk, *Kajian Proses Perumusan Standard an Peraturan Kemanan Pangan di Indonesia*, Jurnal Pangan, Vol. 23 No. 2 Juni 2014 <http://phariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2014/09/2014-Kajian-Perumusan-Standar-dan-Peraturan-Keamanan-Pangan-BULOG-2014-.pdf>
- Teng Berlianty, dkk. *Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Atas Hak-Hak Konsumen*. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2, No 1 tahun 2022 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/aiwadthu/article/view/713/pdf>
- Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Rholen Bayu Saputra, *PROFIL Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*, *Jom FISIP* Volume 1 No. 2 – Oktober 2014 <https://media.neliti.com/media/publications/31614-ID-profil-pedagang-kaki-lima-pkl-yang-berjualan-di-badan-jalan-studi-di-jalan-terat.pdf>
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
- Yeap, JAL, Ong, KSG, Yapp, EHT, & Ooi, SK (2019). Hungry for more: understanding young domestic travellers' return for Penang street food. *British Food Journal*, emerald.com, <https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2018-0632>